

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU Nomor 28 tahun 2007) (Pemerintah Indonesia, 2007). Pajak sangat berpengaruh pada perekonomian negara karena sebagian besar pemasukan APBN berasal dari pajak. Maka dari itu, perubahan yang terjadi dalam peraturan mengenai pajak di Indonesia tentunya akan sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian negara.

Pada akhir tahun 2019 mulai muncul kasus virus COVID-19 di Tiongkok. Dalam waktu dekat, virus tersebut mulai menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan menjadi pandemi. Pandemi ini memiliki berbagai macam dampak seperti dampak ekonomi yang besar serta potensi gangguan stabilitas dalam sistem keuangan. Karantina dan pembatasan sosial yang bertujuan untuk menyelamatkan serta meminimalisir efek dari pandemi ini tidak bisa terhindarkan dari dampak negatif terhadap dunia ekonomi seperti penurunan drastis pada konsumsi, penundaan investasi, hingga terhambatnya

kegiatan perdagangan antar negeri. Maka dari itu, untuk kondisi kegentingan yang memaksa ini, diperlukannya langkah yang cepat dan antisipatif. Dalam menanggapi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memulihkan perekonomian di Indonesia salah satunya yaitu dengan diadakannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta disahkannya RUU HPP (Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Program PEN adalah salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian negara. Program ini juga dijalankan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Sebelum dibuatnya program PEN ini, pemerintah sudah melakukan kegiatan penanggulangan dengan berbagai penyesuaian dan fleksibilitas demi memastikan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi keberlangsungan negara dan warga negaranya. Penanggulangan yang dilakukan antara lain yaitu membuat kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani Covid-19 melalui pemberian stimulus-stimulus yang berfokus pada sektor serta area yang mendapatkan tekanan secara langsung, seperti sektor pariwisata. Kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 4 kebijakan secara bertahap, yaitu *Refocusing* dan Realokasi Anggaran, Stimulus I, Stimulus II, dan Stimulus III. Biaya yang dialokasikan dalam kebijakan tersebut naik secara bertahap dari Stimulus I yang dialokasikan dana sejumlah Rp 8,5 triliun, lalu naik menjadi Rp 22,5 triliun di Stimulus II, lalu naik lagi menjadi Rp 405,1 triliun dan kemudian barulah kebijakan fiskal tersebut diperluas pada program PEN dengan pengalokasian biaya sejumlah Rp 695,2 triliun.

RUU HPP telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 29 Oktober (2021) menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021). Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa UU HPP akan berfungsi dan berperan ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

UU HPP memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Selain itu, UU HPP juga mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasar pada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dari dibentuknya UU HPP yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa UU HPP memiliki peran ganda sebagai regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, UU HPP ini sejalan dengan program PEN. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat karya

tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Pengaruh UU HPP di Bidang Pajak Penghasilan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas pajak penghasilan yang terdapat pada UU HPP?
2. Bagaimana peranan UU HPP pada bidang pajak penghasilan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Mengetahui perlakuan perpajakan atas pajak penghasilan yang terdapat pada UU HPP.
2. Mengetahui peranan UU HPP di bidang pajak penghasilan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

1.4 Ruang Lingkup

Mengingat luasnya pembahasan dilakukan, maka penulisan memberikan batasan dalam penelitian ini yang berfokus pada ruang lingkup Pajak Penghasilan saja.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjabarkan tentang latar belakang dalam pemilihan topik, rumusan masalah serta pembatasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas lebih lanjut, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian yang dilakukan untuk membuat karya tulis tugas akhir ini, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir yang berisi rangkuman tiap bab yang ditulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan mengenai topik yang ditentukan. Pada bagian ini, berisi kajian literatur yang berkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas bagaimana penulis menjawab rumusan masalah dengan cara mencantumkan data, sumber data, cara pengumpulan data dan hal-hal yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi jawaban dari rumusan masalah tersebut serta perbandingan antara teori dan fakta yang diperoleh.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian penulis tentang pengaruh UU HPP terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional serta penjelasan singkat dari jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah yang ada.